

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Notaris merupakan pejabat yang memiliki wewenang dalam membuat suatu akta autentik. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik tersebut juga diperlukan dalam suatu forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seiring berjalannya waktu, pesatnya perkembangan teknologi hadir untuk memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, hal ini juga mempengaruhi dalam lingkup hukum Perseroan. Kini suatu penyelenggaraan RUPS dapat dilaksanakan secara elektronik berdasarkan bunyi Pasal 77 ayat (1) UU PT. Hal ini mempengaruhi beberapa aspek yang salah satunya adalah mengenai bagaimana Undang-Undang mengatur mengenai kehadiran Notaris dalam RUPS yang diselenggarakan secara elektronik, yang dikarenakan tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UU PT.

Pada dasarnya dalam menyelenggarakan RUPS, Notaris tidak wajib hadir secara fisik untuk membuat suatu akta risalah rapat RUPS. Para pihak dapat membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan atau satu orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS berdasarkan ketentuan dari Pasal 90 UU PT, yang nantinya akan dibuat suatu Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk ke dalam jenis Akta Notaris *partij acte*. Walaupun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan RUPS elektronik jika mengacu pada Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 16 Tahun 2020 maka akta notariil yang dibuat oleh Notaris dibuat dalam bentuk *relaas acte*. Dalam hal ini, Notaris melihat, mendengarkan, dan menyaksikan langsung apa yang terjadi dalam RUPS yang dilaksanakan secara elektronik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam RUPS elektronik wajib menghadirkan Notaris secara elektronik dalam pelaksanaannya untuk membuat akta risalah rapat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 16 Tahun 2020. Di satu sisi, Notaris juga wajib hadir secara fisik dalam RUPS elektronik apabila dibutuhkan oleh Perseroan dalam hal Notaris merupakan profesi penunjang pasar modal. Dimana meskipun profesi penunjang pasar modal tidak terbatas hanya pada profesi Notaris, tetap Notaris memiliki peluang hadir secara fisik karena sekalipun RUPS diselenggarakan secara elektronik, tetap ada pihak-pihak yang wajib hadir menyelenggarakan RUPS secara fisik salah satunya adalah profesi penunjang pasar modal berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b POJK Nomor 16 Tahun 2020.

Dalam diselenggarakannya RUPS, dengan dibuatnya suatu risalah rapat akan menunjukkan bahwa RUPS yang dilaksanakan adalah sah dan mengikat bagi para pihak. Dalam RUPS yang diselenggarakan secara elektronik, setiap peserta RUPS wajib untuk menyetujui dan menandatangani akta risalah rapat serta penandatanganan tersebut dapat dilakukan secara fisik atau elektronik berdasarkan Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UU PT memberikan peluang untuk dibuatnya suatu akta elektronik. Lebih lanjut, bahwa dalam kesimpulan hasil penelitian rumusan masalah pertama ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 16 Tahun 2020 bahwa Notaris wajib hadir untuk membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik, sehingga jenis akta Notaris pada RUPS elektronik adalah akta risalah rapat elektronik.

Regulasi dasar yang mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan Notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. UUNJ merupakan pedoman bagi para Notaris khususnya dalam membuat suatu akta autentik. Akan tetapi, hingga saat ini dalam UUNJ belum mengakomodir ketentuan akan akta elektronik. Selain itu, terdapat pertentangan mengenai apa yang diatur dalam UUNJ dengan UU PT, yang meliputi:

1. Dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 17 huruf a UUNJ bahwa Notaris memiliki wilayah jabatannya yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya dan dilarang untuk bekerja di luar wilayah jabatannya. Hal tersebut menjadi bertentangan dengan konsep RUPS elektronik yang dimana para pihak termasuk Notaris dapat melaksanakan RUPS dari mana saja dengan perangkat atau sistem elektronik yang telah disediakan oleh penyedia RUPS elektronik.
2. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dikatakan bahwa Notaris wajib membacakan serta di hadapan para pihan dan penandatanganan akta harus dilakukan pada saat itu juga.
3. Untuk menyatakan suatu akta adalah akta autentik maka dapat merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdara yang memiliki tiga unsur, yaitu dibuat di hadapan pejabat yang berkuasa untuk membuat akta tersebut, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang di tempat Ia memiliki kewenangan untuk membuat aktanya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditinjau menggunakan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Dimana *lex generalis*-nya adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ dan yang

menjadi *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT. Sehingga, yang diberlakukan adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT dengan tetap memperhatikan syarat formil akta yang tercantum dalam Pasal 38 UUIJN. Lebih lanjut, akta yang dibuat secara elektronik memiliki pembeda dari segi penandatanganan akta. Pada akta elektronik penandatanganan dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Definisi tanda tangan elektronik terdapat dalam UU ITE yang pada dasarnya merupakan suatu kode digital yang memuat informasi dari penanda tangan dan bukanlah sebuah gambar tanda tangan yang di scan. Sehingga, untuk memperkuat dan mengesahkan suatu tanda tangan elektronik agar sama layaknya tanda tangan konvensional perlu merujuk pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE. Suatu akta elektronik yaitu akta risalah RUPS elektronik pada dasarnya juga dapat menjadi suatu Dokumen Perusahaan sepanjang para pihak dapat melihat, membaca, dan mendengar pelaksanaan kegiatan RUPS elektronik tersebut.

Perihal pembuktian mengenai akta elektronik perlu merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan UU ITE. Hingga saat ini telah terjadi dua kali perubahan pada UU ITE, perubahan tersebut juga merubah bunyi dari Pasal 5 UU ITE mengenai pembuktian. Bunyi Pasal 5 UU ITE yang lama mengecualikan akta Notaris yang dibuat dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari UU ITE yang pertama, terjadi perubahan pada bunyi Pasal 5 ayat (4) yang mana seharusnya memberikan peluang untuk dapat menjadikan suatu akta Notaris yang elektronik menjadi suatu alat bukti yang sah, karena hingga saat ini UUIJN yang masih belum mengatur mengenai akta elektronik.

Alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah. Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau disingkat RUU Hukum Acara Perdata, tepatnya dalam Pasal 113 dikatakan bahwa surat yang memiliki bentuk seperti akta autentik diperlakukan sebagai akta autentik hingga dapat dibuktikan sebaliknya. Rumusan rancangan tersebut memberikan peluang di masa yang akan datang bahwa akta elektronik dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah sampai ada yang dapat membuktikan sebaliknya. Walaupun rumusan tersebut membuka peluang, tetapi hal tersebut belum mengikat secara umum mengingat rumusan dari Pasal 113 masih berupa rancangan Undang-Undang. Akan tetapi, bunyi Pasal 5 UU ITE Perubahan Kedua secara implisit memberikan peluang bahwa akta elektronik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi suatu alat bukti hukum yang sah.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, Penulis merasa masih ada hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi catatan penting bagi Pembuat Undang-Undang. Penulis merasa UU PT yang mengizinkan diselenggarakannya suatu RUPS secara elektronik adalah suatu perkembangan yang baik dalam dunia bisnis di Indonesia. Akan tetapi, izin yang diberikan oleh UU PT untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik harus diselaraskan dengan bagaimana dampak dari kewenangan Notaris khususnya dalam membuat akta autentik. Dalam hal ini, UUN yang merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pejabat umum seharusnya mengalami revisi untuk dapat menyeleraskan pada perkembangan yang ada. Sehingga, perkembangan yang diharapkan seperti bagaimana pengaturan akan kewenangan Notaris dalam membuat suatu akta elektronik yang autentik tidak terbatas hanya pada penafsiran melainkan dapat secara tegas diatur dalam suatu regulasi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Selain itu, Pembuat Undang-Undang diharapkan mampu memberikan *statement* yang jelas dalam merumuskan makna dari suatu Pasal dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, hal ini tidak membuat pembaca Undang-Undang yang pada dasarnya seluruh orang Indonesia (selain pihak yang mempelajari hukum) dapat juga mampu memahami maksud dari Pembuat Undang-Undang. Selain itu, kesetaraan dari rumusan peraturan juga perlu diciptakan, seperti misalnya POJK Nomor 16/POJK.04/Tahun 2020 merupakan regulasi yang digunakan khusus untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik pada Perseroan Terbuka. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada regulasi khusus untuk menyelenggarakan RUPS secara elektronik pada Perseroan Tertutup.

Lebih lanjut, penyelenggara RUPS baik yang terdaftar di OJK maupun yang disediakan oleh suatu Perseroan diharapkan mampu menyempurnakan sistem atau perangkat yang digunakan untuk melakukan RUPS elektronik. Selain itu, Perseroan dan masyarakat yang menyelenggarakan RUPS secara elektronik diharapkan memahami terlebih dahulu bagaimana regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS elektronik. Hal ini sangat penting mengingat dapat berpengaruh pada keabsahan dari RUPS yang diselenggarakan hingga risalah rapat yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- , *Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nurita, R.A. Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

B. Jurnal

- Andrian Aditya dan Agitha Chici Rosdiana, *Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)*, diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=notary>, pada tahun 2021.
- Christine Willyam Hutapea, Rahmida Erliyani, Anang Shopfan Tornado, *Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/372114465_KONSEP_MENGHADAP_NOTARIS_DALAM_PEMBUATAN_AKTA_BERDASARKAN_PERKEMBANGAN_CYBER_NOTARY pada Juni 2023.
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/4139/542e9294c9fb5d0e9ed0644b8abec8da6aed.pdf> pada Maret 2014.

- Fahma Rahman Wijanarko, *Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, diakses dari <https://www.neliti.com/publications/213169/tinjauan-yuridis-akta-notaris-terhadap-pemberlakuan-cyber-notary-di-indonesia-me> pada 2015.
- Fariz Rachman Iqbal, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil (Studi Kasus Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/339174531_Kekuatan_Pembuktian_Akta_Notaris_Yang_Cacat_Formil_Studi_Kasus_Perkara_Nomor_1769KPdt2011 pada Januari 2020.
- Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Oti Handayani, *Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, diakses dari <https://www.neliti.com/publications/499538/penggunaan-cyber-notary-pada-akta-autentik-dan-kekuatan-pembuktiannya-dalam-pers> pada Juni 2022.
- Mira Nila Kusuma Dewi, *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik*, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/306085541_KEDUDUKAN_HUKUM_AKTA_RISALAH_RAPAT_UMUM_PEMEGANG_SAHAM_RUPS_MELALUI_MEDIA_ELEKTRONIK pada April 2016.
- Muhammad Iqbal Fauzan, *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*, diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjagkyglVmEhMVKydXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718089523/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.fh.unpad.ac.id%2findex.php%2facta%2farticle%2fdownload%2f229%2f170%2f/RK=2/RS=SZ.E7oNQ5LO8LQYTvpXOqfIH.tU- pada Juni 2020.
- Muhamad Surahman, Desi Triana, Asmak Ul Hosnah, Yenny Febrianty, *Analisis Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi*, diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr92HrVglVmZBsUq2VXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718089685/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f376428020_VValidity_of_the_Deed_of_Relaas_at_the_General_Meeting_of_Shareholders_GMS_via_Teleconference/RK=2/RS=W4P1slsqIpIqA606E9P3S0rI3Es- pada tanggal 21 November 2023.

Pande Gde Satria Wibawa & Pande Yogantara, *Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notary*, diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjfVtbg1Vm76QXC9NXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718089820/RO=10/RU=https%3a%2f%2fmedia.neliti.com%2fmedia%2fpublications%2f360675-none-f2d8ba93.pdf/RK=2/RS=pceaY5KNhkrn_ZEfX9G.Ed10spc- pada Desember 2021.

Wardani Rizkianti, *Akta Autentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)*, diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOsNDig1VmXdYTs7dXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718089955/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.upnvj.ac.id%2findex.php%2fYuridis%2farticle%2fview%2f172/RK=2/RS=j.Gyq_kpADuHwq8Vpmq2vITtodY- pada tahun 2017.

Yessy Artha Mariyanawati, *Keabsahan Akta Autentik Yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber Notary)*, diakses dari https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrgw3c4hFVmoHgZq.JXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1718090041/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.researchgate.net%2fpublication%2f374245443_KEABSAHAN_AKTA_OTENTIK_YANG_DIBUAT_DENGAN_CARA_ELEKTRONIK_CYBER_NOTARY%2ffulltext%2f651584e84aa1fe04700e849d%2fKEABSAHAN-AKTA-OTENTIK-YANG-DIBUAT-DENGAN-CARA-ELEKTRONIK-CYBER-NOTARY.pdf/RK=2/RS=Rzj_wBnNJpRW5hOGHbUxhvtSEA- pada Januari 2022.

C. Thesis

Gandis Sastia Dewi, *Studi Implementasi Proses Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Paket C Berbasis Kurikulum 2013 (Studi Deskriptif Analitis Di SPNF SKB Kabupaten Bandung)*, diakses dari <https://repository.upi.edu/44171/> pada 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek/ BW).

Kitab Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesisch Reglement/ HIR*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka Secara Elektronik.

E. Regulasi Lainnya

Kode Etik Notaris Indonesia

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ringkasan POJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Otoritas Jasa Keuangan.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

F. Sumber Lainnya

Agus Riyanto, Tata Langkah RUPS Perusahaan Terbuka, *Business Law* <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/26/tata-langkah-rups-perusahaan-terbuka/#:~:text=Yang%20membedakannya%20dengan%20RUPS%20Perusahaan%20Ter>

[tutup%20adalah%20bahwa,RUPS%20dilakukan.%20Artinya%2C%20RUPS%20dihadapan%20Notaris%20menjadi%20wajib](#), dipublikasikan pada 26 Juli 2018.

Agus Riyanto, Tata Langkah RUPS Perusahaan Tertutup, *Business Law* <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/26/tata-langkah-rups-perusahaan-tertutup/> , dipublikasikan pada Juli 2018.

Andes Willi Wijaya, Konsep *Cyber Notary*: Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik, KPMI.FH, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>, dipublikasikan pada 29 November 2018.

Ari Welianto, Pengertian dan Perkembangan Teknologi, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/08/120000169/pengertian-dan-perkembangan-teknologi> , dipublikasikan pada 08/01/2021.

Debra Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, RUPS Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Materi Pembahasannya <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6359193/rups-adalah-pengertian-tujuan-dan-materi-pembahasannya>, dipublikasikan pada 20 Oktober 2022, 14:06 WIB.

Dita, 12 Prospek Kerja Hukum Yang Paling Banyak Diminati <https://tipkerja.com/prospek-kerja-hukum-dan-perkiraan-gajinya/>, dipublikasikan pada 5 November 2021.

Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn, Jenis-Jenis Akta yang Dibuat Oleh Notaris <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-cl1996/>, dipublikasikan pada 16 Agustus 2023.

Drs. Muntasir, M.H.P, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata (Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Peradilan Agama) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>, dipublikasikan pada 14 Juli 2022.

Herlien Budiono, Peran, Fungsi, dan Keberadaan Notaris di Indonesia <https://notariat.unpas.ac.id/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-1/#:~:text=Fungsi%20notaris%20tidak%20sebatas%20membuat%20akta%20otentik%20etapi,dengan%20demikian%20melindungi%20pihak%20ketiga%20yang%20beriktikad%20baik>, dipublikasikan pada 24 September 2019.

HRS, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Wajib Sertifikasi Keandalan <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelenggaraan-transaksi-elektronik-wajib-sertifikat-keandalan-lt50f91dcee64f3#!> , dipublikasikan pada 18 Januari 2013.

Kandara Law, Mengenal Lebih Jauh Tugas dan Wewenang RUPS Dalam PT. <https://kandaralaw.com/tugas-dan-wewenang-rups-dalam-pt/>

Letezia Tobing, S.H., M.Kn., Kedudukan Akta Risalah RUPS Yang Dilakukan Melalui Telekonferensi <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-akta-risalah-rups-yang-dilakukan-melalui-telekonferensi-lt51615fa705060/>, dipublikasikan pada 16 April 2013.

MANP Lawyers, Prinsip Dasar Pembuktian Hukum Acara Perdata <https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/#:~:text=Hukum%20pembuktian%20materiil%20mengatur%20tentang%20dapat%20atau%20tidak,pembuktian%20formil%20mengatur%20tentang%20cara%20menerapkan%20alat%20bukti>, dipublikasikan pada 18/09/2019.

Moh. Afaf El Kurniawan, Sejarah UU ITE di Indonesia: Perkembangan Regulasi dan Kontroversi Dunia Digital <https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite>, dipublikasikan pada 24 Agustus 2023, 13:08 WIB.

Naja Sarjana, Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>, dipublikasikan pada 26 Juli 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx>

PenelitianIlmiah, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Macam, Cara Menulis, dan Contohnya, https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/#Ciri_Penelitian_Kepustakaan, dipublikasikan pada 27 September 2023.

Philipus H. Sitepu, S.H., M.H, Syarat Materil dan Formil Akta Notaris Apa Saja? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/> , dipublikasikan pada 5 Juli 2021.

Putri Ayu Trisnawati, S.H., Kekuatan Pembuktian Akta Autentik <https://pdb-lawfirm.id/kekuatan-pembuktian-akta-otentik/> diakses pada 20 November 2022.

- Renata Christina Auli, S.H., Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-lt632d70d53e11f/> , dipublikasikan pada 23 September 2022.
- Reza Boentoro, Penerapan Pasal 1872 KUHPerdara Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-1872-kuhperdata-sebagai-bentuk-perlindungan-hukum-lt58d8f593a6541> pada 28 Maret 2017.
- Rofiq Hidayat, 6 Poin Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata Versi Pemerintah <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-pembahasan-ruu-hukum-acara-perdata-versi-pemerintah-lt620de070ef4ac/?page=all> dipublikasikan pada 17 Februari 2022.
- Ryan Apriyandi, 4 Perbedaan PT Terbuka dan PT Tertutup diakses pada 29 November 2022. <https://prolegal.id/4-perbedaan-pt-terbuka-dan-pt-tertutup/> ,dipublikasikan pada 29 November 2022.
- Saufa Ata Taqiyya, S.H., Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/> , dipublikasikan pada 18 Agustus 202
- Sonviana, Akta Di Bawah Tangan: Kekuatan Bukti & Legalisasi di Persidangan, Literasi Hukum Indonesia <https://literasihukum.com/akta-di-bawah-tangan-kekuatan-pembuktian/> , dipublikasikan pada 13 Februari 2024.
- Sovia Hasanah, S.H., Perbedaan RUPS Luar Biasa Dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-rups-luar-biasa-dengan-keputusan-sirkuler-pemegang-saham-lt5a98c6a34d441/> dipublikasikan pada 7 Maret 2018.
- Sovia Hasanah, S.H., Yang Dimaksud Dengan Perseroan Terbuka dan Ciri-Cirinya, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-dimaksud-dengan-perseroan-terbuka-dan-ciri-cirinya-cl96/> , dipublikasikan pada 22 April 2019.
- Team Legal Satu, PT Tertutup: Informasi Serta Penjelasan Lengkap, Legalsatu.id, <https://legalsatu.id/blog/pt-tertutup/>
- Ulya Yasmine Prisdani, S.H., LL.M, RUPS Fisik, RUPS Elektronik, dan *Circular Resolution*: Ini Beda Ketiganya, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/rups-fisik--rups-elektronik--dan-icircular-resolution-i--ini-beda-ketiganya-lt5ea07aa579ba5/> , dipublikasikan pada 26 Januari 2021.

Valerie Agustine Budianto, 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/> , dipublikasikan pada 26 April 2022.

Vika Azkiya Dihni, Apa Program Studi Paling Diminati Mahasiswa Indonesia?, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/20/apa-program-studi-paling-diminati-mahasiswa-indonesia> , dipublikasikan pada 20/10/2021.

Willa Wahyuni, Akta Autentik dan Akta Di Bawah Tangan, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-1t63a2eaabaf2db/?page=2> , dipublikasikan pada 21 Desember 2021.